



LOGIKA

DAN

ARGUMENTASI

HUKUM

Ali Ummar Ritonga, S.H., M.H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 183 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-27-4

Cetak Pertama, FEBRUARI 2025

LOGIKA DAN ARGUMENTASI HUKUM

Nama penulis : Ali Ummar Ritonga, S.H.,M.H.

Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati

Desain cover : Adji Azizurrachman

Penata Halaman : Abdul Muhaimin

copyrights ©2024

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022 18 Office Park
10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini sesuai rencana. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan rekan yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian buku ajar ini. Penulis mempersembahkan buku *Logika dan Argumentasi Hukum* yang diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk memahami konsep-konsep logika hukum dengan lebih mudah dan menyenangkan. Buku ini dirancang dengan metode pembelajaran yang mencakup teori dan contoh kasus yang ada di pengadilan, baik itu secara perdata maupun pidana. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan yang ringkas untuk memperjelas konsep-konsep logika hukum secara lugas. Penulis percaya dengan belajar secara bertahap dan konsisten, para mahasiswa akan mampu meningkatkan pemahaman dan prestasi, khususnya dalam logika dan argumentasi hukum. Penulis berharap buku ini dapat menjadi sahabat setia dalam perjalanan belajar mengajar. Karena sebaik-baik teman duduk ialah buku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan materi buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun melalui buku ini diharapkan ilmu dan pengetahuan penulis dapat tersampaikan kepada publik. Semoga niat baik dan keberanian penulis sebagai dosen dan advokat muda dari PERADI bisa menjadi amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Penulis berharap pembaca mampu memahami logika dan argumentasi hukum setelah selesai membaca buku ini. Untuk menunjang kesempurnaan buku ini, penulis akan menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum, khususnya bidang hukum yang ada di Indonesia.

Jakarta, 17 November 2024

Ali Ummar Ritonga

KATA SAMBUTAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL GHURABAA
(IAI) JAKARTA TIMUR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama bersyukur atas terbitnya buku *Logika dan Argumentasi Hukum*. Buku ini hadir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang logika dan argumentasi dalam konteks hukum. Saya merasa sangat terhormat dapat menyampaikan kata sambutan pada buku *Logika dan Argumentasi Hukum* karya Bapak Ali Ummar Ritonga.

Buku ini hadir sebagai sebuah sumbangan berharga bagi dunia hukum di Indonesia. Dengan gaya penulisan yang lugas dan analisis yang mendalam, Bapak Ali Ummar Ritonga telah berhasil menyajikan sebuah karya yang tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif. Dalam buku ini, Bapak Ali Ummar Ritonga dengan cermat menguraikan berbagai konsep logika yang relevan dengan hukum, serta memberikan contoh-contoh penerapannya dalam berbagai kasus hukum. Penulis juga menyoroti pentingnya argumentasi yang kuat dalam proses peradilan.

Bapak Ali Ummar Ritonga telah berhasil menyajikan materi yang kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Buku ini tidak hanya sekadar kumpulan teori, tetapi juga kaya akan contoh-contoh kasus nyata yang sangat relevan dengan praktik hukum di Indonesia. Saya sangat merekomendasikan buku ini

kepada siapa saja yang ingin memperdalam pemahamannya tentang logika dan argumentasi hukum. Terima kasih kepada Bapak Ali Ummar Ritonga atas karya luar biasa ini.

Saya yakin buku ini akan menjadi rujukan penting bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun mahasiswa hukum. Selamat atas terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Semoga buku ini dapat menginspirasi lahirnya karya-karya ilmiah lainnya yang berkualitas.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Jakarta, 10 Januari 2025

Dr. Hafniati, M. Kom. I

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Kata Sambutan Rektor Institut Agama Islam (IAI)	
Al Ghurabaa Jakarta Timur	vi
Daftar Isi	viii

BAB I : PENTINGNYA MEMPELAJARI

ARGUMENTASI HUKUM.....	1
A. Penalaran Hukum.....	5
B. Jenis Argumentasi Hukum	12
C. Perbedaan Utama antara Kedua	
Model Logika	19

BAB II: LOGIKA DAN PENALARAN DALAM

ILMU PENGETAHUAN.....	21
A. Hakikat Logika	24
B. Sejarah Perkembangan Logika	28
C. Logika dan Ilmu Pengetahuan.....	33

BAB III KESALAHAN DALAM BERPIKIR.....

A. Kesalahan dalam Berpikir	41
1. Secara formal	42
2. Secara Informal.....	48
3. Secara Bahasa	51

BAB IV: HUKUM DAN ILMU HUKUM	55
A. Proses Perubahan Definisi Hukum	58
B. Dinamika Definisi Hukum dan Perkembangan Teori Hukum.....	59
1. Pandangan Lunstedt.....	60
2. Pandangan Roscoe Pound	61
C. Hak dan Kewajiban sebagai Substansi Hukum	65
D. Tujuan Hukum	67
E. Perkembangan Pemikiran tentang Tujuan Hukum.....	70
F. Fungsi Hukum.....	71
 BAB V: PENALARAN DEDUKTIF DAN INDUKTIF	 76
A. Generalisasi Induktif.....	78
B. Hipotesis dan Pengujian Abduksi	80
C. Abduksi, Induksi dan Deduksi.....	81
D. Penalaran Analogi Induktif	82
E. Struktur Penalaran Analogi Induktif.....	83
F. Penalaran Analogi dalam Argumen	84
G. Kekuatan dan Kelemahan Penalaran Analogi Induktif	85
H. Penalaran Analogi dalam Hukum	86
I. Analogi dalam Penyusunan Undang-Undang.....	88
 BAB VI : LOGIKA HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI <i>LEGAL REASONING</i>.....	 93
A. Menggunakan <i>Legal Reasoning</i>	97
B. Kerangka Analitis tentang <i>Legal Reasoning</i>	102
 BAB VII: PENEMUAN HUKUM	 105
A. Pengertian Penemuan Hukum	105
B. Metode Interpretasi	114

C. Konstruksi Hukum	116
---------------------------	-----

BAB VIII: HUKUM MODERN DAN PERUBAHAN SOSIAL..... 126

A. Hubungan Perubahan Sosial Masyarakat dengan Sistem Hukum.....	128
B. Budaya Hukum dari Industrial ke Digital	135
C. Siklus <i>Demand and Response</i> dalam Masyarakat Digital.....	137
D. Legitimasi sebagai Instrumen dalam Sistem Hukum Modern	139
E. Peran Individualisme dalam Budaya Hukum Modern	141

BAB IX: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN 146

A. Definisi Mabuk dalam Hukum Pidana Indonesia	150
B. Pembuktian Keadaan Mabuk dalam Hukum Pidana	155
C. Pembelaan Diri Atas Dasar Keadaan Mabuk dalam Tindak Pidana	163
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Proses Pengambilan Keputusan.....	168
Daftar Pustaka	175
Daftar Riwayat Hidup	183

BAB: I

PENTINGNYA MEMPELAJARI ARGUMENTASI HUKUM

Sebagai langkah awal mempelajari ilmu logika hukum, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari logika. The Liang Gie dalam bukunya *Dictionary of Logic* (Kamus Logika) menjelaskan bahwa logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat, yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau dikenal dengan istilah *correct reasoning*. Logika, menurut pandangan ini, berfungsi sebagai landasan yang mengarahkan individu untuk membedakan antara penalaran yang valid dan tidak valid, serta memberikan prinsip-prinsip dasar dalam menarik kesimpulan yang sah. Dengan demikian, logika bukan hanya penting dalam dunia filsafat, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum.

Sementara itu, menurut Mundiri, logika dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan, untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Penalaran yang betul adalah penalaran yang mengikuti prinsip-prinsip logis yang diakui secara universal, sementara penalaran yang salah adalah penalaran yang mengandung kesalahan dalam struktur atau kesimpulannya. Dalam konteks hukum, logika memegang peranan penting dalam membantu praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan akademisi, untuk menyusun argumen yang koheren dan valid, serta untuk menilai apakah suatu argumen atau pembuktian yang diajukan di hadapan

pengadilan sudah memenuhi standar penalaran yang benar. Oleh karena itu, pemahaman tentang logika tidak hanya sekadar membantu dalam memahami struktur argumen, tetapi juga menjadi alat yang sangat esensial dalam proses peradilan yang adil dan objektif.¹ Dalam penerapannya, ilmu logika hukum ini akan sangat bermanfaat dalam menyusun dan menganalisis perundang-undangan, kontrak hukum, maupun dalam proses-proses litigasi yang membutuhkan argumen yang kuat dan rasional.²

Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata *logikos* yang berasal dari kata benda *logos*. Dalam bahasa Yunani, *logos* memiliki berbagai makna yang luas, antara lain, sesuatu yang diutarakan; suatu pertimbangan akal, pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. *Logos* merujuk pada konsep komunikasi rasional, yang melibatkan pemikiran dan penyampaian ide secara verbal atau melalui bahasa. Sementara itu, *logikos* merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan *logos*, yakni sesuatu yang diutarakan, mengenai pertimbangan akal, kata-kata, percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan kata lain, *logikos* mencakup segala hal yang berhubungan dengan penggunaan akal dan bahasa, untuk menyampaikan atau menyusun suatu argumen, atau pernyataan yang rasional. Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa logika adalah suatu bentuk pertimbangan akal atau pikiran, yang diutarakan lewat kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika bukan sekadar suatu kegiatan berpikir, tetapi lebih kepada cara bagaimana pikiran tersebut diungkapkan secara sistematis dan terstruktur, dengan menggunakan bahasa. Dalam pengertian ini, logika berperan sebagai alat untuk menilai dan mengorganisasi proses berpikir, agar sesuai dengan aturan yang sah dan dapat diterima secara rasional.³

1 Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm. 21.

2 Musa Darwin Pane, *Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Bandung: Penerbit Cakra, 2018, hlm. 32.

3 Lihat Thomas Halper, 'Logic in Judicial Reasoning', dalam *Indiana Law Journal*, Vol. 44, Iss. 1, article 2, 1968, hlm. 33

Sebagai sebuah ilmu, logika disebut *logike episteme* dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Latin disebut *logica scientia*, yang berarti ilmu logika. Istilah ini merujuk pada kajian tentang prinsip-prinsip dasar penalaran yang benar. Meskipun begitu, pada perkembangannya istilah tersebut kini lebih sering disingkat menjadi logika saja. Sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum dan prinsip-prinsip penalaran yang sah, logika tidak hanya relevan dalam ranah filsafat, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai disiplin ilmu lain, termasuk matematika, ilmu komputer, dan tentu saja hukum. Secara praktis, logika digunakan untuk menyusun argumen yang sah, menyelesaikan masalah secara rasional, serta menilai validitas dari suatu pernyataan atau kesimpulan. Dalam konteks hukum, logika menjadi instrumen penting untuk membangun argumen hukum yang koheren, dan mendukung proses pembuatan keputusan yang adil dan rasional.

Berbeda dengan logika, penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap terminologi dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain, dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Penalaran, dalam konteks ini, lebih mengacu pada proses mental atau kognitif yang menghubungkan informasi atau ide yang ada, untuk membentuk suatu pemahaman yang lebih kompleks. Proses penalaran ini melibatkan kemampuan untuk memproses informasi, menganalisis hubungan antarproposisi, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dianggap benar atau sah, berdasarkan argumen yang ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran yang mengandalkan kemampuan seseorang untuk membangun hubungan logis antara gagasan-gagasan atau pernyataan-pernyataan yang ada. Penalaran tidak hanya terbatas pada sekadar pernyataan atau proposisi, tetapi juga melibatkan proses berpikir kritis untuk menguji validitas proposisi tersebut, serta kesimpulan yang ditarik darinya.⁴

4 Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm. 381

Pada dasarnya, pengertian, proposisi, dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Pengertian adalah pemahaman atau makna yang terkandung dalam sebuah kata atau istilah, yang memberikan landasan bagi pembentukan proposisi. Proposisi pada gilirannya, adalah pernyataan yang mengandung suatu nilai kebenaran, baik itu benar atau salah. Proposisi adalah bahan dasar dalam proses penalaran, yang menghubungkan ide atau konsep-konsep berbeda untuk membentuk sebuah kesimpulan. Penalaran mensyaratkan proposisi sebagai komponen utamanya, karena tanpa proposisi tidak ada argumen atau premis yang dapat dianalisis. Di sisi lain, proposisi sendiri mengandaikan adanya pengertian yang jelas, karena tanpa pengertian yang tepat, proposisi tidak akan memiliki makna yang dapat dipahami. Tidak ada proposisi tanpa pengertian, karena proposisi adalah pernyataan yang mengandung informasi, yang diperoleh dari pengertian suatu konsep, tidak ada penalaran tanpa proposisi, sebab penalaran adalah proses penghubungan antara proposisi-proposisi tersebut untuk mencapai suatu kesimpulan. Oleh karena itu, ketiga konsep ini saling bergantung satu sama lain, dalam menciptakan sebuah proses berpikir yang logis dan koheren. Dalam konteks hukum, hal ini sangat penting, karena setiap argumen hukum yang disampaikan di pengadilan akan melibatkan proposisi-proposisi yang harus dipahami dan dinilai, melalui proses penalaran yang sah dan rasional.

Proposisi berfungsi sebagai dasar dari proses penalaran, karena ia menyampaikan informasi yang dapat dianalisis lebih lanjut. Dengan kata lain, proposisi adalah unit dasar dalam berpikir logis, yang menyatakan sesuatu yang bisa dinilai kebenarannya. Proposisi dapat mengandung berbagai jenis pernyataan, baik yang bersifat faktual (seperti air mendidih pada suhu 100°C) maupun yang bersifat penilaian atau opini (seperti pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa). Terlepas dari jenisnya, proposisi tersebut selalu merupakan suatu klaim yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam hal kebenarannya maupun kesalahannya. Dalam hal ini, proposisi berbeda dari kalimat tanya atau perintah, karena hanya pernyataan yang bisa diterima sebagai benar atau salah. Mengenai

penilaian benar atau salah, proposisi adalah pernyataan yang bisa diuji kebenarannya berdasarkan standar atau kriteria tertentu. Dalam logika, suatu proposisi dikatakan benar jika klaim yang diajukan sesuai dengan fakta atau realitas yang ada, dan dikatakan salah jika klaim tersebut bertentangan dengan fakta atau realitas tersebut. Proposisi memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu 1) benar (*true*), dan 2) salah (*false*).

Penilaian ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas berpikir logis, karena penalaran logis berfokus pada penghubungan proposisi-proposisi yang ada untuk mencapai kesimpulan yang sah, berdasarkan hubungan kebenaran antarproposisi tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks hukum, proposisi contohnya seperti tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa, adalah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan bukti yang ada. Penilaian terhadap kebenaran proposisi tersebut akan menjadi dasar bagi hakim dalam menarik kesimpulan, apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dengan demikian, proposisi adalah elemen fundamental dalam proses berpikir logis dan penalaran. Melalui analisis proposisi, kita dapat membangun argumen yang koheren, menarik kesimpulan yang sah, serta menilai validitas atau kebenaran dari suatu pernyataan.

A. Penalaran Hukum

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir yang sistematis dan rasional (logika), dalam memahami serta menafsirkan prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum. Dalam konteks ini, logika memainkan peran penting dalam membantu praktisi hukum untuk memproses informasi yang ada, menganalisis hubungan antara berbagai elemen hukum, serta menarik kesimpulan yang sah dan adil berdasarkan argumen yang valid. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang cara menarik kesimpulan yang benar dan sah dari berbagai data, fakta, persoalan, serta proposisi hukum

yang ada.⁵ Logika dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada bentuk penalaran yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penalaran hukum, dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan yang sah dan diterima dalam dunia hukum. Dengan demikian, penalaran hukum atau *legal reasoning* tidak menunjukkan bentuk penalaran lain yang terpisah dari logika, melainkan merupakan penerapan prinsip-prinsip logika dalam konteks hukum. Artinya, penalaran hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari logika itu sendiri, di mana setiap argumen hukum haruslah dibangun berdasarkan proses berpikir yang logis, terstruktur, dan rasional. Logika di sini berfungsi sebagai dasar untuk membangun argumen yang koheren, menyusun premis yang valid, dan akhirnya mencapai kesimpulan yang sah secara hukum.

Dalam pengertian lain, dapat dikatakan bahwa tidak ada penalaran hukum di luar logika, karena semua proses penalaran yang dilakukan dalam dunia hukum, baik dalam menyusun argumen hukum, menafsirkan undang-undang, atau menyimpulkan suatu keputusan harus mengikuti prinsip-prinsip logis yang berlaku. Tidak ada penalaran hukum tanpa logika, karena logika memberikan struktur yang jelas untuk memastikan bahwa proses penalaran tersebut sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Contohnya dalam proses interpretasi hukum, hakim harus menggunakan logika untuk menafsirkan teks undang-undang atau peraturan yang ambigu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip logika, hakim dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang dan konteks hukum yang ada. Begitu pula dalam analisis kasus, pengacara atau hakim menggunakan logika untuk menghubungkan

5 Muhamad Rakhmat, *Logika Hukum*, Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015, hlm. 37-38

6 Fransiska Novita Eleanora, *Argumentasi Hukum (legal reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat*, Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hlm. 74

fakta-fakta yang ada dengan aturan hukum yang relevan, guna menghasilkan keputusan yang berlandaskan pada penalaran yang sah dan valid. Dengan demikian, logika adalah fondasi utama dalam penalaran hukum, yang memastikan bahwa proses berpikir dalam konteks hukum tidak hanya sah, tetapi juga konsisten, terstruktur, dan objektif.

Pada dasarnya, penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan teratur, memberikan kerangka dasar bagi cara kita memikirkan dan menyusun argumen-argumen hukum. Dalam hal ini, hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan yang harus dihafalkan atau diterima begitu saja. Lebih dari itu, hukum memiliki dimensi logis yang mendasari setiap aturan dan keputusan yang diambil dalam praktiknya. Logika dalam konteks hukum berfungsi sebagai landasan berpikir yang memastikan bahwa ide, gagasan, dan opini hukum bersifat rasional serta koheren. Dengan kata lain, penalaran hukum menunjukkan bahwa hukum itu sendiri tidak hanya berkisar pada teks-teks normatif atau pasal-pasal yang ada, tetapi juga pada proses berpikir logis yang menuntut adanya penalaran yang sah, dan argumentasi yang kuat dalam penerapannya. Hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang logis, berakar pada proses berpikir yang sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

Dengan adanya penalaran hukum, kita tidak hanya memandang hukum sebagai sekumpulan norma yang diatur oleh otoritas berwenang, yang harus diikuti tanpa pemahaman mendalam. Lebih dari itu, penalaran hukum mengajak kita untuk memahami bahwa hukum juga bersifat logis, sehingga penerapannya harus selalu didasari pada pemikiran yang tepat dan terstruktur. Sebagai contoh, dalam menginterpretasikan suatu aturan hukum, seorang hakim atau pengacara tidak hanya harus menghafal teks hukum, tetapi juga harus bisa memahami logika di balik aturan tersebut, mengapa aturan tersebut ada, dan bagaimana penerapannya dalam situasi tertentu. Hukum

yang diterapkan tanpa logika dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil, atau tidak sesuai dengan tujuan dari norma tersebut.

Dalam pandangan ini, logis menjadi salah satu karakter atau sifat dasar dari hukum itu sendiri. Artinya, hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip logis dalam penerapannya, yang memperhatikan konsistensi, koherensi, dan validitas argumen yang ada. Hukum yang mengedepankan logika, akan mampu menilai dan mempertimbangkan berbagai aspek secara objektif, serta memberi keputusan yang adil dan rasional. Oleh karena itu, logika bukan hanya sebuah alat bantu dalam berpikir, tetapi juga merupakan komponen yang tak terpisahkan dari esensi hukum itu sendiri. Sebagai contoh, dalam penerapan teori hukum, seorang hakim menggunakan penalaran logis untuk menilai apakah suatu tindakan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam kasus yang sedang dihadapi. Dengan cara ini, hukum bukan hanya menjadi peraturan yang statis dan kaku, tetapi menjadi sistem yang dinamis, hidup, dan selalu relevan dengan perkembangan zaman, asalkan selalu diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip logis yang ada.⁷

Penalaran hukum juga dapat diartikan sebagai cara *lawyer* (pengacara) dan hakim dalam berbicara mengenai hukum di ruang publik, baik itu dalam proses peradilan maupun dalam bentuk opini atau interpretasi terhadap suatu kasus hukum. Istilah ini digunakan untuk melabeli berbagai aktivitas dalam dunia hukum yang melibatkan penggunaan pikiran dan logika, dalam menyusun dan menyampaikan argumen serta keputusan hukum. Dengan kata lain, penalaran hukum mencakup seluruh proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, serta aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam kerangka kerja hukum. Beberapa aktivitas yang termasuk dalam penalaran hukum sebagai berikut.

⁷ Enju Juanda, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 158

1. Identifikasi kasus: menyusun gambaran tentang fakta-fakta dan masalah hukum yang ada dalam suatu kasus.
2. Interpretasi: mengartikan dan menafsirkan teks hukum, baik undang-undang, peraturan, maupun yurisprudensi, dengan tujuan untuk menemukan makna yang relevan dalam konteks kasus tertentu.
3. Evaluasi fakta hukum: menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam suatu perkara, untuk menentukan relevansi dan hubungannya dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Pemilihan aturan hukum: memilih aturan atau norma hukum yang tepat untuk diterapkan pada suatu situasi atau kasus yang dihadapi.
5. Penerapan hukum dalam kasus: menggunakan aturan hukum yang relevan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan sah.
6. Penyusunan pertimbangan: menyusun alasan atau pertimbangan hukum yang mendasari keputusan atau opini hukum yang diambil.
7. Penyusunan argumen: merumuskan dan menyusun argumen hukum, yang dapat membuktikan kebenaran dari suatu klaim atau pendapat dalam sebuah proses hukum.
8. Opini atau pendapat hukum: mengeluarkan pendapat hukum berdasarkan interpretasi dan analisis terhadap fakta-fakta serta aturan yang ada.

Seluruh aktivitas ini, pada akhirnya didasarkan pada cara bernalar atau berlogika yang tepat, yang biasa disebut dengan logika hukum. Logika hukum mengacu pada penerapan prinsip-prinsip logis dalam proses berpikir hukum, untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau argumen yang dihasilkan adalah valid, koheren, dan rasional. Logika hukum juga mengharuskan adanya konsistensi dalam penalaran, di mana hasil-hasil pemikiran yang dihasilkan dalam satu kasus,

harus dapat diterapkan dalam kasus-kasus lain yang memiliki kesamaan atau relevansi. Sebagai contoh, seorang hakim dalam proses peradilan tidak hanya mempertimbangkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga menggunakan logika untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan norma hukum yang relevan. Melalui penalaran hukum, hakim akan mencari hubungan antara fakta-fakta dan norma hukum untuk mencapai keputusan, yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga adil bagi pihak-pihak yang terlibat.

Demikian pula, seorang pengacara dalam penyusunan argumen hukum akan mengandalkan penalaran logis, untuk membuktikan bahwa kliennya berhak atas suatu keputusan atau hasil tertentu. Ia akan menggunakan logika untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan pasal-pasal hukum yang mendukung klaimnya, sehingga argumennya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh hakim. Dengan demikian, penalaran hukum dan logika hukum adalah dua elemen yang tak terpisahkan. Penalaran hukum menjembatani antara teori hukum dan praktik penerapannya di dunia nyata, memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi sekumpulan aturan, tetapi juga sebuah sistem yang bekerja secara rasional dan sah, berlandaskan pada penalaran yang tepat dan logis.

Legal reasoning (penalaran hukum) merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang peneliti hukum, karena kemampuan untuk berpikir dan menyusun argumen secara logis dan sistematis adalah dasar dari setiap penelitian hukum yang baik. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam terhadap penalaran hukum, seorang peneliti akan kehilangan arah dalam menjalankan penelitian hukum, dan menemui kesulitan dalam menyistematiskan bahan hukum yang relevan. Akibatnya, peneliti akan kesulitan untuk mengorganisasi fakta-fakta, aturan hukum, dan teori-teori yang ada, yang sangat memengaruhi kualitas ilmiah dan validitas dari kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut. Penalaran hukum memberi struktur dan kerangka kerja untuk menyusun